

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2022

PERWAL NOMOR 37, BERITA DAERAH 2022/NOMOR 37

PERWAL TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis maka diperlukan budaya kerja sebagai salah satu instrumen melalui implementasi *core value* dan *employer branding* Aparatur Sipil Negara ke dalam pola pikir dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen dan kontinyu. Akan tetapi seiring perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Value* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau Kembali guna kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini, antara lain: UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perda Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021; PermenPAN Nomor PER/01/M.PAN/01/2007; PermenPANRB Nomor 39 Tahun 2012; PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020; Perwal Nomor 7 Tahun 2020; Perwal Nomor 8 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur implementasi, organisasi serta pembinaan dan pengendalian *core values* dan *employer branding* Aparatur Sipil Negara di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

- Catatan:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2021.
 - Sejak berlaku Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan: - Halaman.
 - Lampiran: 1 Halaman.